



PERKUMPULAN JAWA WISNUMURTI JAMBI

Sekretariat : Jl. Nuri I Lorong Siginjai No.33 Jelutung - Kota Jambi

Telp. 081274684790

Kep. Menkumham RI Nomor AHU-01088.AH.02.01. Tahun 2017

Jambi, 30 September 2022.

Nomor : 09/Lap-PJWJ/IX/2022.-
Lampiran : 1 (satu) berkas.
Perihal : Laporan Sosialisasi Perkumpulan
Jawa Wisnumurti Prov. Jambi.

Kepada Yth.
Kaban Kesbangpol Provinsi Jambi
di –
T e m p a t.

Sehubungan dengan selesainya Kegiatan Sosialisasi Kerjasama Bankesbangpol Provinsi Jambi dengan Perkumpulan Jawa Wisnumurti Provinsi Jambi dengan Tema “*Peran Serta Perkumpulan Jawa Wisnumurti Terhadap Kerukunan Berbangsa dan Bernegara*” pada tanggal 08 September 2022.

Maka kami sampaikan laporan tersebut, adapun berkas yang kami lampirkan adalah sebagai berikut :

1. Keputusan Gubernur Jambi Nomor 727/KEP.GUB/BANKESBANGPOL-4.2/2022 tentang Penetapan Organisasi Kemasyarakatan Sebagai Pelaksana Kegiatan Program Kerjasama Pemerintahan Daerah Provinsi Jambi dengan Organisasi Kemasyarakatan di Provinsi Jambi, Tahun Anggaran 2022. Tanggal 15 Agustus 2022.
2. Naskah Perjanjian Kerjasama antara Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Provinsi Jambi Dengan Perkumpulan Jawa Wisnumurti Prov. Jambi, Tentang Sosialisasi “Peran Serta Perkumpulan Jawa Wisnumurti Jambi Terhadap Kerukunan Berbangsa dan Bernegara” No. /Bakesbangpol-4.2/IX/2022 tanggal 01 September 2022.
3. Kerangka Acuan Kegiatan (KAK),
4. Rencana Anggaran Biaya (RAB), Kegiatan Program Kerjasama Bankesbangpol dan Perkumpulan Jawa Wisnumurti Jambi.
5. Skep. Tim Pelaksana kegiatan Sosialisai Kerjasama Bankesbangpol Provinsi Jambi dengan Perkumpulan Jawa Wisnumurti Jambi. Nomor 06/IX/SK-PJWI/2022, tanggal 01 September 2022.
6. SPJ Kegiatan Sosialisai Kerjasama Bankesbangpol Provinsi Jambi dengan Perkumpulan Jawa Wisnumurti Jambi. dan,
7. Gambar-gambar dalam pelaksanaan kegiatan Sosialisasi.

Demikian kami sampaikan, semoga laporan yang kami kirimkan sesuai dengan apa yang diharapkan. atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

PERKUMPULAN JAWA WISNUMURTI PROVINSI JAMBI
KETUA UMUM,

Drs. H. ABDULLAH SANI, M.Pd.



SEKTERARIS UMUM,

SAMSUDIN, SE



PERKUMPULAN JAWA WISNUMURTI JAMBI

Sekretariat : Jl. Nuri I Lorong Siginjai No.33 Jelutung - Kota Jambi

Telp. 081274684790

Kep. Menkumham RI Nomor AHU-01088.AH.02.01. Tahun 2017

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji syukur alhamdulillah, dengan segenap kerendahan hati dan ketulusan jiwa, kami panjatkan kepada kehadiran Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat karunia dan hidayahNya, sehingga Perkumpulan Jawa Wisnumurti Jambi dapat melaksanakan Sosialisasi, dengan Tema ***"Peran Serta Perkumpulan Jawa Wisnumurti Jambi terhadap kerukunan berbangsa dan bernegara"***

Kegiatan Sosialisasi Tema ***"Peran Serta Perkumpulan Jawa Wisnumurti Jambi terhadap kerukunan berbangsa dan bernegara"*** Kerjasama Bankesbanpol Provinsi Jambi dengan Perkumpulan Jawa Wisnumurti Provinsi Jambi dan biayai dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jambi.

Dengan selesainya Kegiatan Sosialisasi, tidak lepas dari bantuan serta dukungan dari semua pihak baik moril ataupun materil sehingga dapat terlaksana dengan baik.

Ucapan terima kasih kami sampaikan semua pihak, terutama Bapak Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi H. Mukti, S.E., M.E. atas dukungan dan arahnya. dan Ahmad Sanusi, S.Sos. M.Si. Kabid Fasilitas Organisasi Politik Kemasyarakatan dan Lembaga Perwakilan Bankesbanpol. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada seluruh Peserta dan seluruh Tim Pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi, atas partisipasi aktifnya dalam seluruh rangkaian kegiatan.

Selanjutnya dengan kerendahan hati kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar – besarnya.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Jambi, 30 September 2022.-

PERKUMPULAN JAWA WISNUMURTI PROVINSI JAMBI

KETUA UMUM,

SEKRETARIS UMUM,

Drs. H. ABDULLAH SANI, M.Pd.

SAMSUDIN, SE



LAPORAN KEGIATAN SOSIALISASI

KERJASAMA BANKESBANPOL PROVINSI JAMBI DENGAN PERKUMPULAN JAWA WISNUMURTI PROVINSI JAMBI

1. NAMA DAN JENIS KEGIATAN

Kegiatan ini adalah Sosialisasi dengan Tema "*Peran Serta Perkumpulan Jawa Wisnumurti Jambi terhadap kerukunan berbangsa dan bernegara*" yang berkerjasama Bankesbangpol Provinsi Jambi dengan Perkumpulan Jawa Wisnumurti Provinsi Jambi.

2. DASAR

Dasar Pelaksanaan Sosialisasi Kerjasama Bankesbangpol Provinsi Jambi dengan Perkumpulan Jawa Wisnumurti Provinsi Jambi, Tahun 2022. adalah :

- a. Skep. Gubernur Jambi, No. 727/Kep.Gub/ Bankesbangpol-4.2/2022. Tentang Penetapan Organisasi Kemasyarakatan Sebagai Pelaksana Kegiatan Program Kerjasama Pemerintah Daerah Provinsi Jambi Dengan Organisasi Kemasyarakatan di Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2022. Tanggal 15 Agustus 2022;
- b. Hasil Rapat Pengurus Perkumpulan Jawa Wisnumurti Jambi, Tanggal 05 September 2022.

3 TEMPAT DAN WAKTU

Kegiatan Sosialisasi "*Peran Serta Perkumpulan Jawa Wisnumurti Jambi terhadap kerukunan berbangsa dan bernegara*" Tahun 2022, diselenggarakan pada tanggal 08 September 2022, di Shang Ratu Hotel Jambi, Jl. Slamet Riyadi No. 24, Kel. Sungai Putri, Kecamatan Telanipura – Kota Jambi. **PESERTA**

Peserta berjumlah 60 orang terdiri dari :

- a. 50 peserta dari Keluarga Besar Paguyuban Wisnumurti Jambi, dan;
- b. 10 peserta dari Bankesbanpol Provinsi Jambi.

4. SUSUNAN TIM PELAKSANA KEGIATAN

Susunan Tim Pelaksana Kegiatan Sosialisasi Kerjasama Bankesbangpol Provinsi Jambi dengan Perkumpulan Jawa Wisnumurti Provinsi Jambi, terlampir di lampiran (Skep- /IX/SK-PJWJ/2022.

6. PELAKSANAAN KEGIATAN.

- (1). Kedatangan Peserta, Registrasi dan Penyerahan Materi dilaksanakan tanggal 05 September 2022, Jam 08.00 – 08.30 WIB. di Hotel Shang Ratu Jambi, Jalan Slamet Riyadi No. 24, Kel. Sungai Putri, Kecamatan Telanaipura, Kota Jambi.
- (2). Jam. 09.00 – 09.40 WIB. Acara Pembukaan Sosialisasi *“Peran Serta Perkumpulan Jawa Wisnumurti Jambi terhadap kerukunan berbangsa dan bernegara”* dibuka oleh Kaban Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi H. Mukti, S.E., M.E.
- (3). Jam. 09.40 – 10.00. Wib. sesi Foto bersama dan Coffee Break.
- (4). Jam. 10.00 – 12.30. Wib. Panelisasi Materi .

Sesi Pertama Nara Sumber Bapak Ahmad Sanusi, S.Sos. M.Si. Kabid Fasilitas Organisasi Politik Kemasyarakatan dan Lembaga Perwakilan Bankesbanpol.

Sesi Kedua Nara Sumber Bapak MIYANTO, S.Pd. M.Pd. (Ketua Harian Wisnumurti Prov. Jambi).

Sesi Ketiga Nara Sumber Bapak Drs. H. ABDUL KHOLIK MUHABASAH (Dosen UIN Sultha Jambi.)

Moderator Saudara Raden Edy Kuncara.

Demikian laporan kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf, bila ada kesalahan dalam pelaksanaan kegiatan ini.

Terima kasih atas perhatiannya.

Jambi, 30 September 2022.-

PERKUMPULAN JAWA WISNUMURTI PROVINSI JAMBI

KETUA UMUM,

SEKRETARIS UMUM,

Drs. H. ABDULLAH SANI, M.Pd.

SAMSUDIN, SE





GUBERNUR JAMBI

KEPUTUSAN GUBERNUR JAMBI

NOMOR 727 /KEP.GUB/BANKESBANGPOL-4.2/2022

TENTANG

**PENETAPAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN SEBAGAI PELAKSANA
KEGIATAN PROGRAM KERJASAMA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI
JAMBI DENGAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN DI PROVINSI JAMBI
TAHUN ANGGARAN 2022**

GUBERNUR JAMBI,

- Menimbang** : a. bahwa mempedomani ketentuan Pasal 18 Ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2017 tentang Kerjasama Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Badan atau Lembaga dalam Bidang Politik dan Pemerintahan Umum, dipandang perlu menetapkan Organisasi Kemasyarakatan Sebagai Pelaksana Kegiatan Program Kerjasama Pemerintah Daerah Provinsi Jambi dengan Organisasi Kemasyarakatan di Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2022;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Jambi;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6139);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2017 tentang Pendaftaran dan Pengelolaan Sistem Informasi Organisasi Kemasyarakatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1052);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2017 tentang Kerja Sama Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Badan atau Lembaga dalam Bidang Politik dan Pemerintahan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1053);
9. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 1 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jambi Tahun 2022 (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jambi Nomor 17);


Memperhatikan : Berita Acara Rapat Tim Verifikasi Kerjasama Badan Kesbangpol dengan Organisasi Kemasyarakatan dan/atau Badan atau Lembaga dalam Bidang Politik dan Pemerintahan Umum di Provinsi Jambi Tahun 2022, Nomor: 410/Bakesbangpol-4.2/2022 tanggal 18 Juli 2022;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU** : Penetapan Organisasi Kemasyarakatan sebagai Pelaksana Kegiatan Program Kerjasama Pemerintah Daerah Provinsi Jambi dengan Organisasi Kemasyarakatan di Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2022, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA** : Kepada Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU diberikan bantuan sebesar Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
- KETIGA** : Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU wajib menyampaikan laporan kegiatan kerja sama kepada Gubernur Jambi melalui Sekretaris Daerah Provinsi Jambi.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jambi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun anggaran 2022 Nomor DPA 8.01.04.1.01.03.
- KELIMA** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jambi
pada tanggal 15 Agustus 2022

GUBERNUR JAMBI,


H. AL HARIS

Tembusan :

1. Sekretaris Daerah Provinsi Jambi;
2. Inspektur Provinsi Jambi;
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Provinsi Jambi;
4. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Jambi;
5. Organisasi dan Badan atau Lembaga yang Bersangkutan.



PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

JL. R. M. Nur Admadibrata No. 4 Telp. / Fax (0741) 62486 - 62322

NASKAH PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI JAMBI
DENGAN
PERKUMPULAN JAWA WISNUMURTI JAMBI.
TENTANG
SOSIALISASI “PERAN SERTA PERKUMPULAN JAWA WISNUMURTI JAMBI
TERHADAP KERUKUNAN BERBANGSA DAN BERNEGARA”

Nomor : /Bankesbangpol-4.2/IX/2022.
Tanggal : 01 September 2022.

Pada hari Kamis tanggal Satu bulan September Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, Bertempat di Jambi, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

- | | |
|--|---|
| 1. H. MUKTI, SE, ME | Jabatan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi dalam hal inibertindak sebagai Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran yang berkedudukan di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi, selanjutnya dalam perjanjian ini disebut sebagai PIHAK PERTAMA. |
| 2. Drs. H. ABDULLAH SANI, M.Pdi | Ketua Perkumpulan Jawa Wisnumurti Jambi Selanjutnya dalam perjanjian ini disebut sebagai PIHAK KEDUA. |

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- 1) Maksud dari kerjasama ini adalah untuk mengoptimalkan dan menggerakkan partisipasi masyarakat dan organisasi kemasyarakatan dalam rangka :
 - a. Mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang politik dari pemerintahan umum.
 - b. Peningkatan kapasitas kelompok perempuan, penyandang difabel dan kelompok rentan / marjinal lainnya.
- 2) Tujuan dari kerjasama ini adalah untuk :
 - a. Memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa melalui pembinaan dan pemberdayaan ormas atau Badan / lembaga.

- b. Meningkatkan kapasitas masyarakat dan organisasi kemasyarakatan dalam rangka mendukung penyelenggaraan urusan pemerintah umum meliputi :
- a) Politik Dalam Negeri dan kehidupan demokrasi, serta organisasi masyarakat.
 - b) Penghayatan, dan pengamalan Idiologi Pancasila, wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional, penanganan konflik sosial, kewaspadaan nasional, kerukunan antar suku dan intra suku, ras dan golongan lainnya, ketahanan ekonomi, ketahanan pangan dan kesenjangan ekonomi, ketahanan sosial kemasyarakatan, ketahanan seni dan budaya, kerukunan umat beragama dan penghayatan kepercayaan :
 - c) Penguatan kehadiran kembali Negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga Negara;
 - d) Pembangunan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya;
 - e) Pembangunan Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam rangka Negara kesatuan;
 - f) Penguatan kehadiran kembali Negara dalam melakukan reformasi system dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya;
 - g) Peningkatan kualitas hidup manusia Indonesia;
 - h) Peningkatan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional;
 - i) Perwujudan kemandirian ekonomi dan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestic;
 - j) Revolusi karakter bangsa; serta
 - k) Peneguhan kebhinekaan dan penguatan restorasi sosial Indonesia.
- c. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan pembinaan dan pemberdayaan ormas badan/lembaga.

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Lingkup pelaksanaan kegiatan kerjasama dengan ormas dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan bidang politik dan pemerintahan umum Tahun Anggaran 2022 meliputi :

- a. politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, serta organisasi masyarakat;
- b. penghayatan dan pengamalan Idiologi Pancasila, wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional, penanganan konflik sosial, kewaspadaan nasional, kerukunan antar suku dan intra suku, ras dan golongan lainnya, ketahanan ekonomi, ketahanan pangan dan kesenjangan ekonomi, ketahanan sosial kemasyarakatan, ketahanan seni dan budaya, kerukunan umat beragama dan penghayatan kepercayaan;
- c. Penguatan kehadiran kembali Negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga Negara;
- d. Pembangunan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya;

- e. Pembangunan Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam rangka Negara kesatuan;
- f. Penguatan kehadiran kembali Negara dalam melakukan reformasi system dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya;
- g. Peningkatan kualitas hidup manusia Indonesia;
- h. Peningkatan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional;
- i. Perwujudan kemadiran ekonomi dan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestic;
- j. Revolusi karakter bangsa; serta
- k. Peneguhan kebhinekaan dan penguatan restorasi sosial Indonesia.

DASAR KERJASAMA

Pasal 3

- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013, tentang Organisasi Kemasyarakatan,
- 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- 3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan menjadi Undang-undang.
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013.
- 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI No. 56 Tahun 2017 tentang Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan di Lingkungan Menteri Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.
- 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI No. 57 Tahun 2017 tentang Pendaftaran dan system Informasi Ormas.
- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI No. 58 Tahun 2017 tentang Kerjasama Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Badan atau Lembaga dalam bidang Politik dan Pemerintahan Umum.
- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI No. 14 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
- 9. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 31 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi.
- 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 33 Tahun 2017 tentang Anggaran Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2018.

11. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pedoman Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Jambi Tahun 2018 (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2017 Nomor 10)
12. Keputusan Gubernur Jambi Nomor : 194/KEP.GUB/BANKESBANGPOL-4.2/2022, TANGGAL 15 Agustus 2022 tentang Pembentukan Tim Seleksi dan Verifikasi Kerjasama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi. dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Badan atau Lembaga dalam Bidang Politik dan Pemerintahan Umum di Provinsi Jambi Tahun 2022.
13. Keputusan Gubernur Jambi Nomor : 727/KEP.GUB/BANKESBANGPOL-4.2/2022, TANGGAL 15 Agustus 2022 tentang Penetapan Organisasi Kemasyarakatan Sebagai Pelaksana Kegiatan Program Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Organisasi Kemasyarakatan Tahun Anggaran 2022.
14. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) TA. 2022 kegiatan pada nomor rekening Reg. No. 8.01.04.1.01.03.

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

Pasal 4

- 1) Hak PIHAK PERTAMA :
 - a. Menetapkan lokasi dan topik kerjasama setelah mendapatkan masukan pihak kedua.
 - b. Menandatangani perjanjian kerjasama
 - c. Mengoreksi / memperbaiki dan / atau menghentikan kerjasama yang pelaksanaan-nya tidak sesuai dengan kesepakatan sebagaimana tertuang dalam perjanjian kerjasama dengan terlebih dahulu memberitahukan kepada **PIHAK KEDUA**.
 - d. Menggunakan hasil kerjasama yang berupa data informasi atau rekomendasi atau persetujuan **PIHAK KEDUA**
 - e. Memberikan teguran secara lisan dan / atau tulisan terhadap penyimpangan proses pelaksanaan kerjasama.
- 2) Hak PIHAK KEDUA :
 - a. Memberikan masukan dan saran terkait dengan topik kerjasama.
 - b. Menandatangani perjanjian kerjasama
 - c. Menerima dana berupa uang dari pihak pertama untuk dimanfaatkan sesuai dengan kerangka acuan kerja yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerjasama ini.
 - d. Mengoreksi/memperbaiki dan /atau menghentikan kerjasama yang pelaksanaannya tidak sesuai dengan kesepakatan sebagaimana tertuang dalam perjanjian kerjasama dengan terlebih dahulu memberitahukan kepada **PIHAK PERTAMA**.
 - e. Menggunakan hasil kerjasama yang berupa data, informasi, atau rekomendasi atas persetujuan **PIHAK PERTAMA**.
- 3) Kewajiban PIHAK PERTAMA :
 - a. Menyusun rencana kerja bersama-sama **PIHAK KEDUA** dan dituangkan dalam Kerangka Acuan Kerja.

- b. Menyerahkan hibah berupa uang kepada pihak kedua untuk dimanfaatkan sesuai dengan Kerangka Acuan Kerja yang merupakan bagian tak terpisahkan dari perjanjian kerjasama ini.
- c. Mengelola pelaksanaan kegiatan kerjasama bersama **PIHAK KEDUA**.

4) Kewajiban **PIHAK KEDUA** :

- a. Menyusun rencana kerja bersama-sama **PIHAK PERTAMA** dan dituangkan dalam Kerangka Acuan Kerja.
- b. Melaksanakan kegiatan sesuai dengan Kerangka Acuan Kerja yang telah disepakati **PARA PIHAK**.
- c. Melaporkan hasil kerjasama kepada **PIHAK PERTAMA** setelah pelaksanaan kegiatan.

JANGKA WAKTU

Pasal 5

Jangka waktu pelaksanaan kegiatan kerjasama ini ditetapkan 30 (tiga puluh) hari kalender setelah penandatanganan naskah perjanjian kerjasama (MOU) **PARA PIHAK**.

LOKASI KEGIATAN

Pasal 6

Lokasi kegiatan kerjasama bertempat di Shang Ratu Hotel, Jl. Slamet Riyadi No. 24, Kelurahan Sungai Putri, Kecamatan Telanaipura, Kota Jambi.

PEMBIAYAAN

Pasal 7

1. Semua pembiayaan yang timbul akibat dari perjanjian Kerjasama ini sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), dibebankan /ditanggung oleh **PIHAK PERTAMA** dengan rincian pengalokasian-nya diatur dalam Kerangka Acuan Kerja yang telah disepakati oleh **PARA PIHAK** dengan ketentuan bea materai dan pajak yang timbul sebagai akibat kerjasama ini ditanggung sepenuhnya oleh **PIHAK KEDUA**.
2. Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bersumber dari Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2022.
3. Pembayaran dana sebagaimana dimaksud pada angka 2, dilakukan oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** melalui Bank 9 Jambi ke rekening No. 3004580418 pada Bank 9 Jambi an. Perkumpulan Jawa Wisnumurti Jambi.
4. Untuk meningkatkan nilai guna Organisasi Kemasyarakatan atau Badan dan atau Lembaga lainnya dimungkinkan untuk mencari sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat.

PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 8

Untuk menjamin tercapainya tujuan kerjasama/kemitraan secara optimal, maka selama pelaksanaan kegiatan kerjasama/kemitraan berlangsung **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama atau sendiri-sendiri berkewajiban melakukan pembinaan/pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan baik administratif maupun.

HASIL KERJA SAMA

Pasal 9

1. Hasil kerjasama/kemitraan berupa data, informasi teknologi atau rekomendasi menjadi milik **PARA PIHAK**
2. Apabila **PIHAK KEDUA** akan menggunakan data, Informasi, atau rekomendasi untuk tujuan komersil, harus mendapatkan persetujuan tertulis dari **PIHAK PERTAMA**.
3. Apabila hasil kerjasama/kemitraan tersebut akan dikembangkan lebih lanjut, perlu diatur dalam naskah kerjasama tersendiri..

KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEUR)

Pasal 10

1. Yang termasuk dalam "keadaan memaksa" adalah peristiwa –peristiwa seperti berikut :
 - a. Bencana alam (gempa bumi, tanah longsor, dan banjir).
 - b. Kebakaran yang tidak disengaja, atau bukan merupakan suatu kesalahan.
 - c. Perang, huru-hara politik, pemogokan, pemberontakan. dan wabah atau epidemi, yang secara keseluruhan ada hubungan langsung dengan kerjasama ini.
 - d. Kegagalan yang bukan karena kesalahan **PIHAK KEDUA**
2. Dalam hal terjadi keadaan memaksa **PIHAK KEDUA** harus memberitahukan kepada **PIHAK PERTAMA** secara tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak terjadinya keadaan memaksa disertai bukti-bukti yang sah, demikian juga pada waktu keadaan memaksa berakhir.

S A N K S I

Pasal 11

1. Apabila **PIHAK KEDUA** ternyata tidak melaksanakan sesuai dengan yang disepakati dalam perjanjian kerjasama dan Kerangka Acuan Kerja (KAK) maka **PIHAK KEDUA** dianggap mengundurkan.
2. Apabila dokumen laporan hasil pelaksanaan kerjasama dan Kerangka Acuan Kerja (KAK) maka **PIHAK PERTAMA** tidak akan membayarkan kepada **PIHAK KEDUA** sampai dinyatakan lengkap.

LAIN - LAIN

Pasal 12

1. Bea materai/pajak yang timbul sebagai akibat kerjasama/kemitraan ini ditanggung sepenuhnya oleh **PIHAK KEDUA**
2. Perubahan atas perjanjian Kerjasama dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**.
3. Kerjasama dapat dianggap batal apabila salah satu pihak atau kedua belah pihak tidak memenuhi ketentuan-ketentuan dalam perjanjian kerjasama.

PENUTUP

Pasal 13

Naskah kerjasama/kemitraan ini ditandatangani oleh **PARA PIHAK** di Jambi pada hari dan tanggal tersebut diatas dan dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama..

PIHAK KEDUA

Drs. H. ABDULLAH SANI, M.Pdi

PIHAK PERTAMA

H. MUKTI, S.E, M.E.



PERKUMPULAN JAWA WISNUMURTI JAMBI

Sekretariat : Jl. Nuri I Lorong Siginjau No.33 Jelutung - Kota Jambi

Telp. 081274684790

Kep. Menkumham RI Nomor AHU-01088.AH.02.01. Tahun 2017

RENCANA ANGGARAN BIAYA KEGIATAN PROGRAM KERJASAMA KESBANGPOL & WISNUMURTI JAMBI SOSIALISASI "PERAN SERTA PERKUMPULAN JAWA WISNUMURTI JAMBI TERHADAP KERUKUNAN BERBANGSA DAN BERNEGARA" TAHUN 2022.

No.	Nama / Jenis Barang	Vol	Satuan	Harga	Jumlah Harga
1	2	3	4	5	6
I	Kesekretariatan				
	1. ATK				Rp. 4.050.000
	a. Kertas HVS Folio 70 gr	3	Rim	Rp. 55.000	Rp. 165.000
	b. Amplop Putih 80 gr	2	Pak	Rp. 25.000	Rp. 50.000
	c. Tinta Printer warna	4	botol	Rp. 70.000	Rp. 280.000
	d. Steker	2	Buah	Rp. 30.000	Rp. 60.000
	e. Isi Steker	1	Pac	Rp. 6.000	Rp. 6.000
	f. Kwitansi Panjang	2	Set	Rp. 18.500	Rp. 37.000
	g. Materai Rp. 10.000,-	10	Lbr	Rp. 10.000	Rp. 100.000
	h. Pena	6	Lusin	Rp. 22.000	Rp. 132.000
	i. Block Note	60	Buah	Rp. 6.000	Rp. 360.000
	k. Map Tulang	20	Lbr	Rp. 4.500	Rp. 90.000
	l. Tanda Pengenal	70	Buah	Rp. 5.000	Rp. 350.000
					Rp. 1.630.000
	2. Perlengkapan				
	a. Spanduk	2	Lbr	Rp. 255.000	Rp. 510.000
	b. Tas Map Resleting	60	Pcs	Rp. 10.500	Rp. 630.000
	c. Penggandaan Materi	60	Set	Rp. 13.000	Rp. 780.000
	d. Penysunan Laporan & Jilid	4	Buku	Rp. 125.000	Rp. 500.000
					Rp. 2.420.000
II	Konsumsi				
	1 Konsumsi Rapat Persiapan	LS	LS	Rp. 500.000	Rp. 500.000
	2 Paket meeting half day	70	pck	Rp. 150.000	Rp. 10.500.000
	3 Konsumsi rapat evaluasi	LS	LS	Rp. 500.000	Rp. 500.000
					Rp. 11.500.000
III	Honor dan Transportasi				
	Honor				Rp. 12.750.000
	1. Honor Keynote Speaker	1	OJ	Rp. 1.000.000	Rp. 1.000.000
	2. Honor Narasumber I	1	OJ	Rp. 900.000	Rp. 900.000
	3. Honor Narasumber II	1	OJ	Rp. 900.000	Rp. 900.000
	4. Honor Narasumber III	1	OJ	Rp. 900.000	Rp. 900.000
	5. Honor Moderator I	1	OJ	Rp. 650.000	Rp. 650.000

1	2	3	4	5	6
	6. Honor Moderator II	1	OJ	Rp. 650.000	Rp. 650.000
	7. Honor Moderator III	1	OJ	Rp. 650.000	Rp. 650.000
	Transportasi				Rp. 5.650.000
	1. Transportasi Panitia	10	Org	Rp. 100.000	Rp. 1.000.000
	2. Transportasi Peserta	60	Org	Rp. 95.000	Rp. 5.700.000
	3. Transportasi MC	1	Org	Rp. 100.000	Rp. 100.000
	4. Transportasi Dirigen Lagu	1	Org	Rp. 100.000	Rp. 100.000
	5. Transportasi Pembacaan Do'a	1	Org	Rp. 100.000	Rp. 100.000
	6. Transportasi Notulen	1	Org	Rp. 100.000	Rp. 100.000
					Rp. 7.100.000
IV	Kesehatan				
	a. Masker	2	Kotak	Rp. 75.000	Rp. 150.000
	b. Hand Sanitiser	3	Botol	Rp. 50.000	Rp. 150.000
	c. Sabun Tangan	3	Botol	Rp. 50.000	Rp. 150.000
	d. Tisu Tangan	3	Kotak	Rp. 50.000	Rp. 150.000
					Rp. 600.000
V	Dokumentasi dan Publikasi				Rp. 1.100.000
	Dokumentasi	1	Pkt	Rp. 550.000	Rp. 550.000
					Rp. 550.000
	Publikasi				
	Media Cetak / Online	1	Pkt	Rp. 550.000	Rp. 550.000
					Rp. 550.000
Total I s/d. V					Rp. 30.000.000
Terbilang : (Tiga puluh juta rupiah)					

Jambi, 01 September 2021.

PERKUMPULAN JAWA WISNUMURTI JAMBI

Ketua Umum,

Drs. H. ABDULLAH SANI, M.Pd.i



Sekretaris Umum,

SAMSUDIN, S.E.

JADWAL ACARA SOSIALISASI
“PERAN SERTA PERKUMPULAN JAWA WISNUMURTI JAMBI
TERHADAP KERUKUNAN BERBANGSA DAN BERNEGARA”.

NO.	HARI / TANGGAL	WAKTU (WIB.)	A C A R A	WAKTU (menit)	KETERANGAN
	KAMIS 08 – 09- 2022	08.00 – 08.30	1. Registrasi / Absensi.	30 menit	Tim Pelaksana Kegiatan
		09.00 - 09.05	2. Lagu Kebangsaan Indonesia Raya	5 menit	Eti Susanti
		09.05 - 09.10	3. Pembacaan Do’a.	5 menit	Drs. H. Sudirman KM.
		09.10 - 09.20	4. Laporan Tim Pelaksana Kegiatan Sosialisasi	10 menit	Moch. Arif Boediman, SE
		09.20 - 09.30	5. Sambutan Ketua Harian Perkumpulan Jawa Wisnumurti Provinsi Jambi.	10 menit	Miyanto, S.Pd. M.Pd
		09.30 - 09.40	6. Sambutan Kaban Kesbangpol Prov. Jambi. sekaligus membuka Sosialisasi.	10 menit	H. Mukti, SE ME.
		09.40- 10.00	7. Sesi Foto Bersama & Coffee Break	20 menit	Tim Pelaksana
			PANELISASI MATERI		
		10.00 - 10.45	Sesi I	45 menit	Miyanto, S.Pd. M.Pd
		10.45 - 11.30	Sesi II	45 menit	Ahmad Sanusi, S.Sos. M.Si.
		11.30 - 12.15	Sesi III	45 menit	Drs. H. Abdul Kholik Muhabasah
		12.15 - 12.30	Sambutan sekaligus penutup secara resmi oleh Ketua Harian Perkumpulan Jawa Wisnumurti Jambi.	15 menit	Penutupan



Jambi, 06 September 2022.

Sekretaris Umum

SAMSUDIN, SE





LAPORAN TIM PELAKSANA KEGIATAN SOSIALISASI



SAMBUATAN KABAN KESBANPOL PROVINSI JAMBI., H. MUKTI, S.E.,M.E.